



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 29 /Pdt.P/2017/PN.Bjb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **AHMAD JUAINI**  
Pekerjaan : **Wiraswasta.**  
Jenis Kelamin : **Laki – laki.**  
Alamat : **Perumahan Villa Idaman 3 No. 3 No.3 Jl.Bumi Berkas 9  
Rt.02/Rw.01 Banjarbaru;**

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

#### **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 01 Maret 2017, Nomor: 29Pdt.P/2017/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 09 Maret 2017, Nomor 29/Pdt.P/2017/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Pebruari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 01 Maret 2017, dengan Register Nomor: 29/Pdt.P/2017/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :

- 1.Bahwa telah terjadi menikahan dengan AHMAD RIDUAN dengan seorang perempuan bernama RUSDIANA di Amuntai .;
- 2.Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama AHMAD JUAINI ., lahir di Amuntai tanggal 27 Desember 1980 , jenis kelamin laki – laki dan anak 2 (dua) berbama ERNA lahir di BAmuntai tanggal 12 Maret 1985 Perempuan dan anak ketiga IZZATI lahir di Amuntai tanggal 11 Maret 1988 jenis kelamin perempuan ;;

Halaman 1 dan 8 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Pemohon telah mempunyai akte kelahiran No.12845/PM/CS-HSU-AT/VI-1987 tertanggal 18 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara ;.
4. Bahwa Akta Kelahiran terjadi kesalahan penulisan yaitu ayah pemohon tertulis AHD JUAINI yang seharusnya tertulis AHMAD JUANI dan terjadi kesalahan penulisan nama ayah dari pemohon yaitu tertulis AHD RIDUAN seharusnya AHMAD RIDUAN serta kesalahan nama dari Ibu pemohon yaitu tertulis ROSDIANA seharusnya tertulis RUSDIANA dan kesalahan tempat kelahiran tertulis LOK BANGKAL menjadi AMUNTAI
5. Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama akta kelahiran pemohon tersebut harus memohon ijin/ penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/ Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diketumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru untuk merubah/ memperbaiki nama dalam akta kelahiran Nomor 12845/PM/CS-HSU-AT/VI-1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara ; pada tertanggal 18 Juni 1987 yang semula tertulis AHD JUAINI dirubah menjadi AHMAD JUAINI dan kesalahan penulisan nama ayah pemohon tertulis AHD RIDUAN dirubah menjadi AHMAD RIDUAN serta kesalahan nama Ibu pemohon tertulis ROSDIANA dirubah menjadi RUSDIANA dan kesalahan dalam tempat kelahiran tertulis LOK BANGKAL menjadi AMUNTAI ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa;

1. Asli surat dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan catatan sipil tertanggal 28 Pebruari 2017 diberi tanda P-1 ;

Halaman 8 dan 8 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017 PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 307/11/XII/2012 atas nama AHMAD JUAINI dengan YUYUN SAGITAH, tertanggal 9 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan diberi tanda bukti P-2.
3. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372050901120010. atas nama Kepala Keluarga AHMAD JUAINI, tertanggal 10 Januari 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-3.
4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12845/PM/CS-HSU-AT/VI-1987, atas nama pemohon AHD JUAINI, laki – laki tertanggal 18 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kependudukan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Utara .dan diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372052712800003. atas nama AHMAD JUAINI tertanggal 27 Desember 2017 diberi tanda bukti P- 5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HAMIDI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ayah Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan, yang bernama RUSDIANA ;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak yang pertama bernama AHMAD JUAINI lahir di Amuntai 27 Desember 1980 dan yang ke 2 (dua) ERNA lahir di Amuntai 12 Maret 1985 dan yang ketiga (tiga) IZZATI lahir di Amuntai 11 Maret 1988 ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan karena mau merubah namanya pemohon pada akte kelahiran terdapat kesalahan nama AHD JUAINI dirubah menjadi AHMAD JUAINI dan kesalahan nama Ayah pemohon tertulis AHD RIDUAN dirubah menjadi AHMAD RIDUAN serta kesalahan nama Ibu pemohon tertulis ROSDIANA dibubah menjadi RUSDIANA dan kesalahan penulisan tempat lahir tertulis LOK BANGKAL dirubah menjadi AMUNTAL ;
- Bahwa saksi mengetahui yang termuat pada akta kelahiran pemohon tersebut yaitu Nomor akta kelahiran: 12845/PM/CS-HSU-AT/VI-1987 tanggal 18 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memang pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk

Halaman 8 dan 8 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017 PN.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

2.Saksi ABDUL HADI , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ayah Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan, yang bernama RUSDIANA ;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak yang pertama bernama AHMAD JUAINI lahir di Amuntai 27 Desember 1980 dan yang ke 2 (dua) ERNA lahir di Amuntai 12 Maret 1985 dan yang ketiga (tiga) IZZATI lahir di Amuntai 11 Maret 1988 ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan karena mau merubah namanya pemohon pada akta kelahiran terdapat kesalahan nama AHD JUAINI dirubah menjadi AHMAD JUAINI dan kesalahan nama Ayah pemohon tertulis AHD RIDUAN dirubah menjadi AHMAD RIDUAN serta kesalahan nama Ibu pemohon tertulis ROSDIANA dibubuh menjadi RUSDIANA dan kesalahan penulisan tempat lahir tertulis LOK BANGKAL dirubah menjadi AMUNTAI ;
- Bahwa saksi mengetahui yang termuat pada akta kelahiran pemohon tersebut yaitu Nomor akta kelahiran: 12845/PM/CS-HSU-AT/VI-1987 tanggal 18 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara .
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon memang pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus memohon ijin/penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dan 8 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017 PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banjarbaru untuk merubah/ memperbaiki nama dalam akta kelahiran Nomor 12845/PM/CS-HSU-AT/VI-1987 tertanggal 18 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pemohon karena mau merubah namanya pada akte kelahiran terdapat kesalahan nama AHD JUAINI dirubah menjadi AHMAD JUAINI dan kesalahan nama Ayah pemohon tertulis AHD RIDUAN dirubah menjadi AHMAD RIDUAN serta kesalahan nama Ibu pemohon tertulis ROSDIANA dirubah menjadi RUSDIANA dan kesalahan penulisan tempat lahir tertulis LOK BANGKAL dirubah menjadi AMUNTAI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar orang tua Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan , yang bernama RUSDIANA ;
2. Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak yang pertama bernama AHMAD JUAINI lahir di Amuntai 27 Desember 1980 dan yang ke 2 (dua) ERNA lahir di Amuntai 12 Maret 1985 dan yang ketiga (tiga) IZZATI lahir di Amuntai 11 Maret 1988;
3. Bahwa benar akan merubah nama pemohon pada akte kelahiran terdapat kesalahan nama AHD JUAINI dirubah menjadi AHMAD JUAINI dan kesalahan nama Ayah pemohon tertulis AHD RIDUAN dirubah menjadi AHMAD RIDUAN serta kesalahan nama Ibu pemohon tertulis ROSDIANA dirubah menjadi RUSDIANA dan kesalahan penulisan tempat lahir tertulis LOK BANGKAL dirubah menjadi AMUNTAI ;
4. Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan atau perbaikan akta kelahiran anak pertama Pemohon tersebut harus memohon ijin/ penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
5. Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Halaman 8 dan 8 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017 PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** dan **bukti P-5** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** dan **bukti P-3** serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki – laki yang bernama YUYUN SAGITAH pada tanggal 9 April 2011 di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara;;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** dan **bukti P-4** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa dari perkawinan orang tua pemohon tersebut telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama AHMAD JUAINI lahir di Amuntai 27 Desember 1980 dan yang ke 2 (dua) ERNA lahir di Amuntai 12 Maret 1985 dan yang ketiga (tiga) IZZATI lahir di Amuntai 11 Maret 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa kelahiran anak pemohon yang atas nama AHMAD JUAINI tersebut telah memiliki akta kelahiran dengan telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor 12845/PM/CS-HSU-AT/VI-1987 tertanggal 18 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pemohon karena mau merubah namanya pada akta kelahiran terdapat kesalahan nama AHD JUAINI dirubah menjadi AHMAD JUAINI dan kesalahan nama Ayah pemohon tertulis AHD RIDUAN dirubah menjadi AHMAD RIDUAN serta kesalahan nama Ibu pemohon

Halaman 8 dan 8 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017 PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertulis ROSDIANA dirubah menjadi RUSDIANA dan kesalahan penulisan tempat lahir tertulis LOK BANGKAL dirubah menjadi AMUNTAI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4** serta dihubungkan dngan keterangan para saksi dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut terdapat kesalahan Nama pada akte kelahiran terdapat kesalahan nama AHD JUAINI dirubah menjadi AHMAD JUAINI dan kesalahan nama Ayah pemohon tertulis AHD RIDUAN dirubah menjadi AHMAD RIDUAN serta kesalahan nama Ibu pemohon tertulis ROSDIANA dibubuh menjadi RUSDIANA dan kesalahan penulisan tempat lahir tertulis LOK BANGKAL dirubah menjadi AMUNTAI

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang bernama AHD JUAINI dirubah menjadi AHMAD JUAINI dan kesalahan nama Ayah pemohon tertulis AHD RIDUAN dirubah menjadi AHMAD RIDUAN serta kesalahan nama Ibu pemohon tertulis ROSDIANA dirubah menjadi RUSDIANA dan kesalahan penulisan tempat lahir tertulis LOK BANGKAL dirubah menjadi AMUNTAI ; oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 khususnya pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada akta kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut yang semula tercantum AHD JUAINI dirubah menjadi AHMAD JUAINI dan kesalahan nama Ayah pemohon tertulis AHD RIDUAN dirubah menjadi AHMAD RIDUAN serta kesalahan nama Ibu pemohon tertulis ROSDIANA dibubuh menjadi RUSDIANA dan kesalahan penilisan tempat lahir tertulis LOK BANGKAL dirubah menjadi AMUNTAI adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan pada akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Halaman 8 dan 8 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017 PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala ongkos yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah / memperbaiki pada akta kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Nomor

12845/PM/CS-HSU-AT/VI-1987 tertanggal 18 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara pemohon karena mau merubah namanya pada akte kelahiran terdapat kesalahan nama AHD JUAINI dirubah menjadi AHMAD JUAINI dan kesalahan nama Ayah pemohon tertulis AHD RIDUAN dirubah menjadi AHMAD RIDUAN serta kesalahan nama Ibu pemohon tertulis ROSDIANA dirubah menjadi RUSDIANA dan kesalahan penulisan tempat lahir tertulis LOK BANGKAL dirubah menjadi AMUNTAI ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS** , tanggal **09 MARET 2017**, oleh kami **H.RIO LERY PUTRA MAMONTO,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH , SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

**PANITERA PENGANTI,**

**H A K I M,**

**ELY SUTARSIH, SH.**

**H.RIO LERY PUTRA MAMONTO,SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi

Pengadilan Negeri Banjarbaru

**PANITERA**

**H.BURHANUDDIN, SH.**  
**NIP. 16212051986031004.0**

Halaman 8 dan 8 penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017 PN.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)